



**P U T U S A N**  
**Nomor 913/Pid.Sus/2023/PN Tjk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama lengkap : **Muhammad Ridho Daulay Bin Aslam Daulay**;  
Tempat lahir : Bandar Jaya;  
Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 8 Oktober 1985;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lingkungan I, Rt. 011, Rw. 003, Kel. Bandar  
Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar,  
Kabupaten Lampung Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023, Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
- Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan, sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum Al Adzan Zahti, S.H., Dkk adalah Avokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA, beralamat di Jalan Wolter Monginsidi / Beringin Nomor 27, Teluk Betung, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Penetapan Nomor : 913/Pid.Sus/2023/PN Tjk, tanggal 28 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 913/Pid.Sus/2023/PN Tjk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 913/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 7 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 913/Pid.Sus/2023/PN Tjk, tanggal 7 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ridho Daulay Bin Aslam Daulay terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana *"Percobaan atau Perbuatan membeli, menjual Narkotika jenis Sabu dengan berat melebihi 5 gram"*, sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU Jo Pasal 132 ayat (1) Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Muhammad Ridho Daulay Bin Aslam Daulay selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa di tahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Terdakwa Muhammad Ridho Daulay Bin Aslam Daulay membayar Denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone Android berikut simcard;  
Dirampas untuk di musnahkan;
  - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Nopol BE 3079 IV;  
Dirampas untuk di Negara;
5. Menghukum Terdakwa Muhammad Ridho Daulay Bin Aslam Daulay membayar ongkos perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 913/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Muhammad Ridho Daulay Bin Aslam Daulay bersama-sama dengan Saksi Ari Pratama Bin Mansyur (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira jam 18:00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Jalan Gajah Mada Kel. Kota Baru Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, telah melakukan "percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira jam 12:30 Wib Saksi Adi Saputra Bin Romli (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menghubungi Saksi Ari Pratama Bin Mansyur melalui Handphone, saat itu Saksi Adi Saputra Bin Romli memesan Narkotika jenis Sabu kepada Saksi Ari Pratama Bin Mansyur dengan harga untuk 1 (satu) bungkus plastik narkotika Sabu sebesar Rp7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi Ari Pratama Bin Mansyur menyanggupi akan mengantarkan narkotika Sabu yang di pesan kepada Saksi Adi Saputra Bin Romli dengan sebelumnya Saksi Adi Saputra Bin Romli mentransfer uang muka pembelian narkotika sabu kepada Saksi Ari Pratama Bin Mansyur sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui rekening DANA milik Terdakwa Ari Pratama Bin Mansyur yang sisanya Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) akan di bayarkan setelah narkotika Sabu tersebut di terima oleh Saksi Adi Saputra Bin Romli, selanjutnya Saksi Ari Pratama Bin Mansyur mengambil narkotika jenis Sabu seberat 10.28 gram yang di pesan oleh Saksi Adi Saputra Bin Romli tersebut dari Sdr. Hoya (DPO) di

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 913/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Terminal Terbanggi Subing Lampung Tengah dengan harga Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sehingga setelah di jual kepada Saksi Adi Saputra Bin Romli, Saksi Ari Pratama Bin Mansyur akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi Ari Pratama Bin Mansyur menghubungi Terdakwa Muhammad Ridho Daulay Bin Aslam Daulay (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk pergi mengantar Saksi Ari Pratama Bin Mansyur ke Tanjung Karang mengantarkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Adi Saputra Bin Romli, dengan kesepakatan Terdakwa Muhammad Ridho Daulay Bin Aslam Daulay mendapatkan uang upah mengantar narkoba Sabu sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu), setelah sepakat, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira jam 15:30 Wib Saksi Ari Pratama Bin Mansyur bersama Terdakwa Muhammad Ridho Daulay Bin Aslam Daulay dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Beat warna pink milik Saksi Ari Pratama Bin Mansyur yang di kendarai oleh Terdakwa Muhammad Ridho Daulay Bin Aslam Daulay pergi berangkat dari daerah Bandar Jaya menuju Tanjung Karang Bandar Lampung dengan membawa 1 (satu) paket plastik bening narkoba jenis sabu pesanan Saksi Adi Saputra Bin Romli yang di taruh di saku celana Saksi Ari Pratama Bin Mansyur, Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira jam 18:00 Wib saat Terdakwa Muhammad Ridho Daulay Bin Aslam Daulay bersama Saksi Ari Pratama Bin Mansyur menemui Saksi Adi Saputra Bin Romli di Jalan Gajah Mada Kel. Kota Baru Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung untuk menyerahkan narkoba jenis Sabu yang di pesan saat itu datang pihak kepolisian satuan narkoba Polresta Bandar Lampung yang langsung mengamankan Terdakwa Muhammad Ridho Daulay Bin Aslam Daulay, Saksi Ari Pratama Bin Mansyur dan Saksi Adi Saputra Bin Romli beserta barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba sabu seberat 10.28 gram yang tanpa surat ijin dari pihak berwenang berikut 1 (satu) unit Handphone, 1 unit kendaraan Honda beat nopol BE 3079 IV yang di bawa Terdakwa ke kantor polisi;

- Berita acara hasil pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional RI Pusat Laboratorium Narkotika Jawa Barat Nomor: PL62EI/IX/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 13 September 2023 yang di tanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Sampel 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang di sita dari Tersangka Ari Pratama

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 913/Pid.Sus/2023/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Mansyur dengan hasil Positif Narkotika benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan di atur dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Muhammad Ridho Daulay Bin Aslam Daulay dan Saksi Ari Pratama Bin Mansyur (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebagaimana di atur dan di ancam Pidana menurut Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa Muhammad Ridho Daulay Bin Aslam Daulay bersama-sama dengan Saksi Ari Pratama Bin Mansyur (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira jam 18:00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Jalan Gajah Mada Kel. Kota Baru Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, telah melakukan "percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 gram" yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira jam 12:30 Wib Saksi Adi Saputra Bin Romli (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menghubungi Saksi Ari Pratama Bin Mansyur melalui Handphone, saat itu Saksi Adi Saputra Bin Romli memesan Narkotika jenis Sabu kepada Saksi Ari Pratama Bin Mansyur dengan harga untuk 1 (satu) bungkus plastik narkotika Sabu sebesar Rp7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi Ari Pratama Bin Mansyur menyanggupi akan mengantarkan narkotika Sabu yang di pesan kepada Saksi Adi Saputra Bin Romli dengan sebelumnya Saksi Adi Saputra Bin Romli mentransfer uang muka pembelian narkotika sabu kepada Saksi Ari Pratama Bin Mansyur sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui rekening DANA milik Terdakwa Ari Pratama Bin Mansyur yang sisanya Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) akan di bayarkan setelah narkotika Sabu tersebut di terima oleh Saksi Adi Saputra Bin Romli, selanjutnya Saksi Ari Pratama Bin Mansyur mengambil narkotika jenis Sabu seberat 10.28 gram yang di pesan oleh Saksi ADI SAPUTRA Bin ROMLI tersebut dari Sdr. Hoya (DPO) di daerah Terminal Terbanggi Subing Lampung Tengah dengan harga

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 913/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sehingga setelah di jual kepada Saksi Adi Saputra Bin Romli, Saksi Ari Pratama Bin Mansyur akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi Ari Pratama Bin Mansyur menghubungi Terdakwa Muhammad Ridho Daulay Bin Aslam Daulay (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk pergi mengantar Saksi Ari Pratama Bin Mansyur ke Tanjung Karang mengantarkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Adi Saputra Bin Romli, dengan kesepakatan Terdakwa Muhammad Ridho Daulay Bin Aslam Daulay mendapatkan uang upah mengantar narkoba Sabu sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu), setelah sepakat, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira jam 15:30 Wib Saksi Ari Pratama Bin Mansyur bersama Terdakwa Muhammad Ridho Daulay Bin Aslam Daulay dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Beat warna pink milik Saksi Ari Pratama Bin Mansyur yang di kendarai oleh Terdakwa Muhammad Ridho Daulay Bin Aslam Daulay pergi berangkat dari daerah Bandar Jaya menuju Tanjung Karang Bandar Lampung dengan membawa 1 (satu) paket plastik bening narkoba jenis sabu pesanan Saksi Adi Saputra Bin Romli yang di taruh di saku celana Saksi Ari Pratama Bin Mansyur, Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira jam 18:00 Wib saat Terdakwa Muhammad Ridho Daulay Bin Aslam Daulay bersama Saksi Ari Pratama Bin Mansyur menemui Saksi Adi Saputra Bin Romli di Jalan Gajah Mada Kel. Kota Baru Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung untuk menyerahkan narkoba jenis Sabu yang di pesan saat itu datang pihak kepolisian satuan narkoba Polresta Bandar Lampung yang langsung mengamankan Terdakwa Muhammad Ridho Daulay Bin Aslam Daulay, Saksi Ari Pratama Bin Mansyur dan Saksi Adi Saputra Bin Romli beserta barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba sabu seberat 10.28 gram yang tanpa surat ijin dari pihak berwenang berikut 1 (satu) unit Handphone , 1 unit kendaraan Honda beat nopol BE 3079 IV yang di bawa Terdakwa ke kantor polisi;

- Berita acara hasil pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional RI Pusat Laboratorium Narkotika Jawa Barat nomor:PL62EI/IX/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 13 September 2023 yang di tanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Sampel 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang di sita dari Tersangka Ari Pratama Bin Mansyur dengan hasil Positif Narkotika benar mengandung

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 913/Pid.Sus/2023/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan di atur dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Muhammad Ridho Daulay Bin Aslam Daulay dan Saksi Ari Pratama Bin Mansyur (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebagaimana di atur dan di ancam Pidana menurut Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan bantahan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. **Saksi Dedi Riansyah Bin Hermansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Kepolisian pada Polresta Bandar Lampung;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2023, sekira pukul 17.30 Wib, saksi dan rekan saksi (saksi Arga Prathama Bin Joni Putra Paksi) telah mendapat informasi dari masyarakat sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika di sekitaran Jalan Gajah Mada, Kel. Kota Baru, Kec. Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa sekira pukul 18.00 Wib saksi dan Saksi Arga Prathama Bin Joni Putra Paksi menuju ke lokasi dan melakukan penyidikan dan melihat gerak-gerik mencurigakan dari 3 (tiga) orang yaitu terdakwa, saksi Adi Saputra Bin Romli dan saksi Ari Pratama Bin Mansyur;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan:
  - 1 (satu) plastik klip bening berisikan Kristal warna putih ditemukan di dekat saksi Ari Pratama Bin Mansyur;
  - 1 (satu) unit Handphone Android berikut Simcard ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai oleh saksi Ari Pratama Bin Mansyur;
  - Uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) ditemukan di kantong celana depan sebelah kiri yang dipakai oleh saksi Ari Pratama Bin Mansyur;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 913/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Android berikut Simcard ditemukan di kantong celana depan sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa;
- 1 (satu) unit Handphone Android berikut Simcard ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai oleh saksi Adi Saputra Bin Romli;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Arga Prathama Bin Joni Putra Paksi membawa terdakwa, saksi Adi Saputra Bin Romli dan saksi saksi Ari Pratama Bin Mansyur ke Polresta Bandar Lampung guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat interogasi saksi Ari Pratama Bin Mansyur mengaku pada hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 Wib telah membeli 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih dari Sdr. Hoya (DPO) dengan harga Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) di Terminal Terbanggi Subing Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa kemudian 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih akan terdakwa jual kepada saksi Adi Saputra Bin Romli dengan harga Rp7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan baru di DP oleh saksi Adi Saputra Bin Romli sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang telah dikirim melalui akun Dana terdakwa;
- Bahwa sisa uang sejumlah Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) akan dibayar oleh saksi Adi Saputra Bin Romli pada saat saksi Ari Pratama Bin Mansyur menyerahkan 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan Kristal warna putih kepada saksi Adi Saputra Bin Romli;
- Bahwa kemudian saksi Ari Pratama Bin Mansyur mengajak terdakwa ke Bandar Lampung untuk mengantar narkoba jenis sabu kepada saksi Adi Saputra Bin Romli dengan upah sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Ari Pratama Bin Mansyur berboncengan menggendarai kendaraan sepeda motor Honda Beat warna pink Nopol BE 3079 IV milik saksi Ari Pratama Bin Mansyur menuju Tanjung Karang Bandar Lampung dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat 10 gram pesanan saksi Adi Saputra Bin Romli yang di simpan di saku celana saksi Ari Pratama Bin Mansyur;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin saat melakukan perbuatannya tersebut;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 913/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti di persidangan, saksi menyatakan kenal dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut;

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi Arga Pratama Bin Joni Putra Paksi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Kepolisian pada Polresta Bandar Lampung;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2023, sekira pukul 17.30 Wib, saksi dan rekan saksi (saksi Dedi Riansyah Bin Hermansyah) telah mendapat informasi dari masyarakat sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba di sekitaran Jalan Gajah Mada, Kel. Kota Baru, Kec. Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung;

- Bahwa sekira pukul 18.00 Wib saksi dan saksi Dedi Riansyah Bin Hermansyah menuju ke lokasi dan melakukan penyidikan dan melihat gerak-gerik mencurigakan dari 3 (tiga) orang yaitu terdakwa, saksi Adi Saputra Bin Romli dan saksi Ari Pratama Bin Mansyur;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan:

- 1 (satu) plastik klip bening berisikan Kristal warna putih ditemukan di dekat saksi Ari Pratama Bin Mansyur;

- 1 (satu) unit Handphone Android berikut Simcard ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai oleh saksi Ari Pratama Bin Mansyur;

- Uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) ditemukan di kantong celana depan sebelah kiri yang dipakai oleh saksi Ari Pratama Bin Mansyur;

- 1 (satu) unit Handphone Android berikut Simcard ditemukan di kantong celana depan sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa;

- 1 (satu) unit Handphone Android berikut Simcard ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai oleh saksi Adi Saputra Bin Romli;

- Bahwa kemudian saksi dan saksi Arga Prathama Bin Joni Putra Paksi membawa terdakwa, saksi Adi Saputra Bin Romli dan saksi saksi Ari

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 913/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama Bin Mansyur ke Polresta Bandar Lampung guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat interogasi saksi Ari Pratama Bin Mansyur mengaku pada hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 Wib telah membeli 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih dari Sdr. Hoya (DPO) dengan harga Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) di Terminal Terbanggi Subing Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa kemudian 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih akan terdakwa jual kepada saksi Adi Saputra Bin Romli dengan harga Rp7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan baru di DP oleh saksi Adi Saputra Bin Romli sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang telah dikirim melalui akun Dana terdakwa;
- Bahwa sisa uang sejumlah Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) akan dibayar oleh saksi Adi Saputra Bin Romli pada saat saksi Ari Pratama Bin Mansyur menyerahkan 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan Kristal warna putih kepada saksi Adi Saputra Bin Romli;
- Bahwa kemudian saksi Ari Pratama Bin Mansyur mengajak terdakwa ke Bandar Lampung untuk mengantar narkoba jenis sabu kepada saksi Adi Saputra Bin Romli dengan upah sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Ari Pratama Bin Mansyur berboncengan menggendarai kendaraan sepeda motor Honda Beat warna pink Nopol BE 3079 IV milik saksi Ari Pratama Bin Mansyur menuju Tanjung Karang Bandar Lampung dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat 10 gram pesanan saksi Adi Saputra Bin Romli yang di simpan di saku celana saksi Ari Pratama Bin Mansyur;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin saat melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti di persidangan, saksi menyatakan kenal dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. **Saksi Adi Saputra Bin Romli**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 913/Pid.Sus/2023/PN Tjk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 10:00 Wib, sdr. Hendra (DPO) menghubungi saksi minta dicarikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat 10 gram;
- Bahwa sekira pukul 12.00 Wib, saksi menghubungi saksi Ari Pratama Bin Mansyur yang berada di Terbanggi Subing Kabupaten Lampung Tengah melalui Handphone dengan tujuan memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat 10 gram kepada saksi Ari Pratama Bin Mansyur;
- Bahwa kemudian saksi Ari Pratama Bin Mansyur mengatakan kepada saksi harga 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat 10 gram sebesar Rp7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi mentransfer uang muka pembelian narkoba sabu kepada terdakwa sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui rekening DANA milik saksi Ari Pratama Bin Mansyur dan sisanya sejumlah Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) akan di bayarkan oleh saksi setelah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat 10 gram tersebut di terima oleh saksi;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi Sdr. Hendra (DPO) mengatakan harga 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat 10 gram seharga Rp7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi telah menyerahkan uang DP kepada saksi Ari Pratama Bin Mansyur sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan sisa sejumlah Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) akan diserahkan saksi kepada saksi Ari Pratama Bin Mansyur;
- Bahwa kemudian sdr. Hendra (DPO) mengajak saksi bertemu di dekat Toko Holland Bakery di Jalan Gajah Mada, Kel. Kota Baru, Kec. Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung yang mana sdr. Hendra (DPO) akan mengganti uang sejumlah Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah) yang telah diserahkan oleh saksi akan dikembalikan oleh sdr. Hendro (DPO);
- Bahwa sekira pukul 16.30 Wib, saksi Ari Pratama Bin Mansyur menghubungi saksi mengatakan akan mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat 10 gram kepada saksi dan saksi menyuruh saksi Ari Pratama Bin Mansyur menemui saksi di Jalan Gajah Mada, Kel. Kota Baru, Kec. Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 913/Pid.Sus/2023/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 17.50 Wib, saksi Ari Pratama Bin Mansyur datang menemui saksi dengan mengendarai sepeda motor bersama dengan terdakwa dan pada saat saksi Ari Pratama Bin Mansyur mendekati saksi dan akan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat 10 gram kepada saksi kemudian datang pihak Kepolisian Satuan Narkoba dari Polresta Bandar Lampung yang langsung mengamankan saksi, terdakwa dan saksi Ari Pratama Bin Mansyur;
- Bahwa kemudian saksi Ari Pratama Bin Mansyur langsung membuang 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat 10 gram didekat saksi Ari Pratama Bin Mansyur berdiri;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap saksi, terdakwa dan saksi Ari Pratama Bin Mansyur dan ditemukan:
  - 1 (satu) unit Handphone Android berikut Simcard ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai oleh saksi Ari Pratama Bin Mansyur;
  - Uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) ditemukan di kantong celana depan sebelah kiri yang dipakai oleh saksi Ari Pratama Bin Mansyur;
  - 1 (satu) unit Handphone Android berikut Simcard ditemukan di kantong celana depan sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa;
  - 1 (satu) unit Handphone Android berikut Simcard ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai oleh saksi;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin saat melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa perbuatannya tersebut salah dan dapat dihukum;
- Bahwa tujuan saksi mau membelikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat 10 gram kepada terdakwa adalah untuk diserahkan kepada Sdr. Hendra (DPO) karena Sdr. Hendra berjanji akan memberi secara gratis narkoba jenis sabu untuk saksi pakai;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti di persidangan, saksi menyatakan kenal dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 913/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. **Saksi Ari Pratama Bin Masyur**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2023 sekira jam 12:00 Wib, saksi Adi Saputra Bin Romli menghubungi saksi melalui Handphone memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berat 10 gram kepada saksi;

- Bahwa kemudian saksi menghubungi Sdr. Hoya dengan tujuan membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berat 10 gram dengan harga Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) di Terminal Terbanggi Subing, Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa kemudian saksi menghubungi saksi Adi Saputra Bin Romli mengatakan harga 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berat 10 gram dengan harga Rp7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian saksi Adi Saputra Bin Romli mentransfer uang muka pembelian narkotika jenis sabu kepada saksi sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui rekening Dana milik saksi yang sisanya sejumlah Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) akan di bayarkan oleh saksi Adi Saputra Bin Romli setelah 1 (satu) paket narkotika sabu tersebut di terima oleh saksi Adi Saputra Bin Romli;

- Bahwa kemudian saksi datang ke rumah terdakwa di Perumahan Teras Alam, Kel. Yukum Jaya, Kec. Terbanggi Besar, Kab. Lampung Tengah;

- Bahwa kemudian saksi mengajak terdakwa ke Bandar Lampung untuk mengantar narkotika jenis sabu dengan upah sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang mana terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa kemudian saksi dan terdakwa berboncengan menggendarai kendaraan sepeda motor Honda Beat warna pink Nopol BE 3079 IV milik saksi menuju Tanjung Karang Bandar Lampung dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berat 10 gram pesanan saksi Adi Saputra Bin Romli yang terdakwa simpan di saku celana saksi;

- Bahwa dalam perjalanan uang DP sejumlah Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah) saksi pergunakan untuk membeli bensin dan membeli minuman dan sisanya sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) saksi simpan di dalam kantong sebelah kiri saksi;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 913/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 18.00 Wib, sesampainya di Bandar Lampung, kemudian saksi menghubungi saksi Adi Saputra Bin Romli yang sudah menunggu di depan Toko Holan Bakeri di Jalan Gajah Mada, Kel. Kota Baru Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung;
- Bahwa sesampainya saksi dan terdakwa di depan Toko Holan Bakeri di Jalan Gajah Mada, Kel. Kota Baru Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung dan pada saat saksi mendekati saksi Adi Saputra Bin Romli dan akan menyerahkan narkoba jenis sabu yang di pesan oleh saksi Adi Saputra Bin Romli kemudian datang pihak Kepolisian Satuan Narkoba Polresta Bandar Lampung yang langsung mengamankan saksi, saksi Adi Saputra Bin Romli dan terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi langsung membuang 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat 10 gram didekat saksi berdiri;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap saksi, terdakwa, dan saksi Adi Saputra Bin Romli ditemukan:
  - 1 (satu) unit Handphone Android berikut Simcard ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai oleh saksi;
  - Uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) ditemukan di kantong celana depan sebelah kiri yang dipakai oleh saksi;
  - 1 (satu) unit Handphone Android berikut Simcard ditemukan di kantong celana depan sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa;
  - 1 (satu) unit Handphone Android berikut Simcard ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai oleh saksi Adi Saputra Bin Romli;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin saat melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa perbuatannya tersebut salah dan dapat dihukum;
- Bahwa tujuan saksi membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat 10 gram dari Sdr. Hoya adalah untuk dijual kembali kepada saksi Adi Saputra Bin Romli dan saksi akan mendapat keuntungan sejumlah Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 913/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti di persidangan, saksi menyatakan kenal dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 Wib, saksi Ari Pratama Bin Mansyur datang ke rumah terdakwa di Perumahan Teras Alam, Kel. Yukum Jaya, Kec. Terbanggi Besar, Kab. Lampung Tengah;
- Bahwa kemudian saksi Ari Pratama Bin Mansyur mengajak terdakwa ke Bandar Lampung untuk mengantar narkoba jenis sabu dengan upah sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang mana terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa kemudian saksi Ari Pratama Bin Mansyur bersama terdakwa dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Beat warna pink Nopol BE 3079 IV milik saksi Ari Pratama Bin Mansyur yang dikendarai oleh saksi Ari Pratama Bin Mansyur berboncengan dengan terdakwa menuju Tanjung Karang Bandar Lampung;
- Bahwa dalam perjalanan saksi Ari Pratama Bin Mansyur mengisi bensin dan membeli minuman kemudian saksi Ari Pratama Bin Mansyur yang mengendarai sepeda motor sampai di Bandar Lampung;
- Bahwa sekira pukul 18.00 Wib, sesampainya di Bandar Lampung, kemudian saksi Ari Pratama Bin Mansyur menghubungi saksi Adi Saputra Bin Romli yang pada saat itu sudah menunggu di depan Toko Roti Holan Bakeri di Jalan Gajah Mada, Kel. Kota Baru Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung;
- Bahwa sesampainya terdakwa dan saksi Ari Pratama Bin Mansyur di depan Toko Holan Bakeri di Jalan Gajah Mada, Kel. Kota Baru Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung dan pada saat saksi Ari Pratama Bin Mansyur akan menyerahkan narkoba jenis sabu yang di pesan oleh saksi Adi Saputra Bin Romli kemudian datang pihak Kepolisian Satuan Narkoba

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 913/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polresta Bandar Lampung yang langsung mengamankan terdakwa, saksi Ari Pratama Bin Mansyur dan saksi Adi Saputra Bin Romli;

- Bahwa kemudian saksi Ari Pratama Bin Mansyur langsung membuang 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat 10 gram didekat saksi Adi Saputra Bin Romli;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi Adi Saputra Bin Romli dan saksi Ari Pratama Bin Mansyur ditemukan :
  - 1 (satu) unit Handphone Android berikut Simcard ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai oleh saksi Ari Pratama Bin Mansyur;
  - Uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) ditemukan di kantong celana depan sebelah kiri yang dipakai oleh saksi Ari Pratama Bin Mansyur;
  - 1 (satu) unit Handphone Android berikut simcard ditemukan di kantong celana depan sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa;
  - 1 (satu) unit Handphone Android berikut simcard ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai oleh saksi Adi Saputra Bin Romli;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin saat melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa mau mengantarkan terdakwa menemui saksi Adi Saputra Bin Romli untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat 10 gram tersebut adalah untuk mendapat upah sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut salah dan dapat dihukum;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti di persidangan, terdakwa menyatakan kenal dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa dimuka Persidangan kepada Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi-Saksi dan bukti-bukti yang meringankan (a de chage), namun Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti tersebut;

Bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

*Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 913/Pid.Sus/2023/PN Tjk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia PL62EI/IX/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 13 September 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Ari Pratama Bin Masyur setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat netto awal 0,9135 gram, berat netto akhir 0,7330 gram, terhadap barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan lab Positif (+) mengandung *Methamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 150/60693.08/2023 Pengadaian, tanggal 23 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh Ketut Sumerta, telah melakukan penimbangan barang bukti terhadap perkara an. Ari Pratama Bin Masyur berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan Kristal warna putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 10, 28 (sepuluh koma dua delapan) gram, yang kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,03 (satu koma nol tiga) gram yang disita dari an. Ari Pratama Bin Mansyur;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) unit Handphone Android berikut simcard;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol BE 3079 IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 Wib, saksi Ari Pratama Bin Mansyur datang ke rumah terdakwa di Perumahan Teras Alam, Kel. Yukum Jaya, Kec. Terbanggi Besar, Kab. Lampung Tengah;
- Bahwa kemudian saksi Ari Pratama Bin Mansyur mengajak terdakwa ke Bandar Lampung untuk mengantar narkotika jenis sabu dengan upah sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang mana terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa kemudian saksi Ari Pratama Bin Mansyur bersama terdakwa dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Beat warna pink Nopol BE 3079 IV milik saksi Ari Pratama Bin Mansyur yang dikendarai oleh

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 913/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi Ari Pratama Bin Mansyur berboncengan dengan terdakwa menuju Tanjung Karang Bandar Lampung;
- Bahwa dalam perjalanan saksi Ari Pratama Bin Mansyur mengisi bensin dan membeli minuman kemudian saksi Ari Pratama Bin Mansyur yang mengendarai sepeda motor sampai di Bandar Lampung;
  - Bahwa sekira pukul 18.00 Wib, sesampainya di Bandar Lampung, kemudian saksi Ari Pratama Bin Mansyur menghubungi saksi Adi Saputra Bin Romli yang pada saat itu sudah menunggu di depan Toko Roti Holan Bakeri di Jalan Gajah Mada, Kel. Kota Baru Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung;
  - Bahwa sesampainya terdakwa dan saksi Ari Pratama Bin Mansyur di depan Toko Holan Bakeri di Jalan Gajah Mada, Kel. Kota Baru Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung dan pada saat saksi Ari Pratama Bin Mansyur akan menyerahkan narkoba jenis sabu yang di pesan oleh saksi Adi Saputra Bin Romli kemudian datang pihak Kepolisian Satuan Narkoba Polresta Bandar Lampung yang langsung mengamankan terdakwa, saksi Ari Pratama Bin Mansyur dan saksi Adi Saputra Bin Romli;
  - Bahwa kemudian saksi Ari Pratama Bin Mansyur langsung membuang 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat 10 gram didekat saksi Adi Saputra Bin Romli;
  - Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, saksi Adi Saputra Bin Romli dan saksi Ari Pratama Bin Mansyur ditemukan :
    - 1 (satu) unit Handphone Android berikut Simcard ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai oleh saksi Ari Pratama Bin Mansyur;
    - Uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) ditemukan di kantong celana depan sebelah kiri yang dipakai oleh saksi Ari Pratama Bin Mansyur;
    - 1 (satu) unit Handphone Android berikut simcard ditemukan di kantong celana depan sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa;
    - 1 (satu) unit Handphone Android berikut simcard ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai oleh saksi Adi Saputra Bin Romli;
  - Bahwa tujuan terdakwa mau mengantarkan terdakwa menemui saksi Adi Saputra Bin Romli untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 913/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat 10 gram tersebut adalah untuk mendapat upah sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia PL62EI/IX/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 13 September 2023 ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo kesimpulan bahwa barang bukti dari Ari Pratama Bin Masyur setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat netto awal 0,9135 gram, berat netto akhir 0,7330 gram, terhadap barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan lab Positif (+) mengandung *Methamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;
4. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
5. Melakukan Percobaan atau Pemufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

## **Ad. 1. Tentang Unsur "Setiap Orang":**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana (pelaku) dan diajukan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah pelaku tindak pidana maka untuk membuktikannya terlebih

*Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 913/Pid.Sus/2023/PN Tjk*



dahulu haruslah dibuktikan unsur-unsur lainnya dan setelah terbukti unsur-unsur lainnya maka barulah Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdakwa sebagai pelaku pidana sebagaimana di dakwakan Penuntut Umum atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

## **Ad. 2. Tentang Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”:**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur delik “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” ini terletak di awal unsur perbuatan (obyektif) dalam rumusan delik dimaksud dan merupakan unsur delik yang bersifat subyektif, sehingga unsur delik “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” ini meliputi atau mempengaruhi unsur perbuatan yang ada dibelakangnya dalam rumusan delik tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur delik “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” akan dipertimbangkan, apakah perbuatan yang terbukti itu dilakukan “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” ataukah tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;

## **Ad. 3. Tentang Unsur “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”:**

Menimbang, bahwa unsur delik ketiga dalam pasal dakwaan ini merupakan unsur delik yang memuat elemen *alternatif* kualifikasinya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua elemennya, cukup dengan terbuktinya salah satu elemen maka unsur delik yang dikehendaki dalam kualifikasi unsur delik tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa *in casu* Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan elemen “Menyerahkan Narkotika Golongan I” dalam penguraian unsur delik ketiga pada dakwaan ini, karena lebih tepat dan sesuai bila diterapkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Bahwa yang dimaksud dengan;

- *Menyerahkan* adalah memberikan atau menyampaikan (kepada);
- *Narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai



menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

- *Narkotika Golongan I* adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

- *Narkotika Golongan I Bukan Tanaman* adalah narkotika golongan I yang bahannya bukan berasal dari tanaman;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur delik “Menjual” ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terutama saksi Dedi Riansyah, saksi Arga Prathama, saksi Adi Saputra Bin Romli dan saksi Ari Pratama Bin Mansyur dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa, surat-surat bukti serta barang bukti, serta pengamatan Majelis Hakim selama jalannya persidangan ini maka terbukti pada hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2023, sekira pukul 18.00 Wib, saksi Ari Pratama Bin Mansyur telah menjual 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berat 10 gram kepada saksi Adi Saputra Bin Romli dengan harga sebesar Rp7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian saksi Ari Pratama Bin Mansyur mengajak terdakwa ke Bandar Lampung untuk mengantar narkotika jenis sabu dengan upah sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang mana terdakwa menyetujuinya kemudian kemudian saksi Ari Pratama Bin Mansyur bersama terdakwa dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Beat warna pink Nopol BE 3079 IV milik saksi Ari Pratama Bin Mansyur yang dikendarai oleh saksi Ari Pratama Bin Mansyur berboncengan dengan terdakwa menuju Tanjung Karang Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan saksi Ari Pratama Bin Mansyur mengisi bensin dan membeli minuman kemudian saksi Ari Pratama Bin Mansyur yang mengendarai sepeda motor sampai di Bandar Lampung kemudian saksi Ari Pratama Bin Mansyur menghubungi saksi Adi Saputra Bin Romli yang pada saat itu sudah menunggu di depan Toko Roti Holan Bakeri di Jalan Gajah Mada, Kel. Kota Baru Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 913/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesampainya terdakwa dan saksi Ari Pratama Bin Mansyur di depan Toko Holan Bakeri di Jalan Gajah Mada, Kel. Kota Baru Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung dan pada saat saksi Ari Pratama Bin Mansyur akan menyerahkan narkoba jenis sabu yang di pesan oleh saksi Adi Saputra Bin Romli kemudian datang pihak Kepolisian Satuan Narkoba Polresta Bandar Lampung yang langsung mengamankan terdakwa, saksi Ari Pratama Bin Mansyur dan saksi Adi Saputra Bin Romli, sehingga kriteria “Menyerahkan”, telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah benar 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat 10 gram tersebut dapat digolongkan sebagai Golongan 1 ataukah tidak;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Adi Saputra Bin Romli dan saksi Ari Pratama Bin Mansyur oleh beberapa orang Anggota kepolisian dari Polda Lampung (saksi Dedi Riansyah dan saksi Arga Prathama, S.H.) yang melakukan penggeledahan terhadap saksi Ari Pratama Bin Mansyur dan menemukan 1 (satu) paket plastik bening berisikan kristal warna putih di dekat saksi Ari Pratama Bin Mansyur berdiri yang dibeli oleh saksi Adi Saputra Bin Romli dari saksi Ari Pratama Bin Mansyur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia PL62EI/IX/2023/Pusat Laboratorium Narkoba, tanggal 13 September 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Ari Pratama Bin Masyur setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat netto awal 0,9135 gram, berat netto akhir 0,7330 gram, terhadap barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan lab Positif (+) mengandung *Methamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa 1 (satu) paket plastik bening berisikan kristal warna putih yang ditemukan di dekat saksi Ari Pratama Bin Mansyur berdiri adalah narkoba jenis sabu yang akan saksi Ari Pratama Bin Mansyur jual kepada saksi Adi Saputra Bin Romli tersebut termasuk dalam kategori Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik : “Menyerahkan Narkoba Golongan I”, telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 913/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik “Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;

**Ad. 4. Tentang Unsur “Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;**

Menimbang, bahwa unsur delik keempat dalam pasal Dakwaan Alternatif Kesatu ini merupakan unsur delik yang bersifat *alternatif*, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua kriteria dalam unsur delik tersebut, cukup dengan terbuktinya salah satu kriteria maka unsur delik yang dikehendaki dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa *in casu* Majelis Hakim memilih untuk menerapkan kriteria “dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” karena menurut hemat Majelis Hakim lebih tepat dan sesuai diterapkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 150/60693.08/2023 Pengadaian, tanggal 23 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh Ketut Sumerta, telah melakukan penimbangan barang bukti terhadap perkara an. Ari Pratama Bin Masyur berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan Kristal warna putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 10, 28 (sepuluh koma dua delapan) gram, yang kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat korot 1,03 (satu koma nol tiga) gram yang disita dari an. Ari Pratama Bin Mansyur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dijual oleh saksi Ari Pratama Bin Mansyur kepada saksi Adi Saputra Bin Romli seberat 10,28 gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik : “dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik “delik “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

**Ad. 2. Tentang Unsur Delik “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”:**

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 913/Pid.Sus/2023/PN Tjk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur delik kedua dalam pasal Dakwaan Alternatif Pertama ini merupakan unsur delik yang bersifat *alternatif*, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua kriteria dalam unsur delik tersebut, cukup dengan terbuktinya salah satu kriteria maka unsur delik yang dikehendaki dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa *in casu* Majelis Hakim memilih untuk menerapkan kriteria “Tanpa Hak” karena menurut hemat Majelis Hakim lebih tepat dan sesuai diterapkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur delik “Tanpa Hak” ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah narkotika jenis sabu yang dijual oleh saksi Ari Pratama Bin Mansyur kepada saksi Adi Saputra Bin Romli dan akan diserahkan oleh saksi Ari Pratama Bin Mansyur dan terdakwa kepada saksi Adi Saputra Bin Romli, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur delik “Menyerahkan Narkotika Golongan I”, diatas dilakukan dengan Tanpa Hak atautkah tidak, maka Majelis Hakim akan menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai tolok ukurnya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan:

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan “Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 913/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan “Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan “Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah” adalah bahwa setiap peredaran narkotika termasuk pemindahan narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir, wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter atau apotek. Dokumen tersebut berupa Surat Persetujuan Impor/Ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari narkotika bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa, surat-surat bukti serta barang bukti, serta pengamatan Majelis Hakim selama jalannya persidangan ini ternyata di persidangan terdakwa sudah mengetahui bahwa Narkotika jenis sabu dilarang oleh undang-undang dan terdakwa juga menerangkan bahwa tujuan terdakwa mau mengantarkan terdakwa menemui saksi Adi Saputra Bin Romli untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berat 10 gram tersebut adalah untuk mendapat upah sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya khusus untuk Narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium itupun dalam jumlah terbatas dan juga setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, selain itu secara subyektif dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan hanya lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 913/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan itupun setelah mendapatkan izin Menteri (*vide* Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika), sedangkan untuk orang perorangan tidak ditemukan aturan yang memperbolehkannya untuk memiliki, memakai apalagi memperjualbelikannya, sehingga bila menggunakan penafsiran *a contrario* maka orang perorangan tidak diperbolehkan untuk memiliki, memakai apalagi memperjualbelikan Narkotika Golongan I dan untuk peredarannya pun haruslah dilengkapi dengan dokumen yang sah (*vide* Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika berikut penjelasannya);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa di persidangan maka didapatkanlah fakta bahwa pada saat ini terdakwa tidak memiliki pekerjaan, dengan demikian terbukti terdakwa tidak termasuk orang yang bekerja atau terkait dengan suatu lembaga ilmu pengetahuan, oleh karena itu secara subyektif jelas pada diri terdakwa tidak terpenuhi sebagai subyek hukum yang memiliki hak untuk membeli Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu selama jalannya persidangan tidak ditemukan bukti bila 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berat 10 gram yang dijual oleh saksi Ari Pratama Bin Mansyur kepada saksi Adi Saputra Bin Romli kemudian narkotika jenis sabu tersebut akan saksi Ari Pratama Bin Mansyur dan terdakwa serahkan kepada saksi Adi Saputra Bin Romli tersebut ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium karena berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa tujuan terdakwa mau mengantarkan terdakwa menemui saksi Adi Saputra Bin Romli untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berat 10 gram tersebut adalah untuk mendapat upah sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa, hal tersebut membuktikan secara obyektifpun bahwa terdakwa dalam menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berat 10 gram kepada saksi Adi Saputra Bin Romli tersebut, terdakwa tidaklah didasarkan alas hak yang sah karena semata-mata ditujukan untuk tujuan yang tidak diperbolehkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku selain itu di persidangan tidak ditemukan



bukti terdakwa memiliki izin dan dokumen yang sah atas pembelian sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah mengetahui bila perbuatannya itu dilarang dan ada ancaman pidana akan tetapi terdakwa tetap saja mau ikut dengan saksi Ari Pratama Bin Mansyur menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Adi Saputra Bin Romli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa *Menyerahkan Narkotika Golongan I* tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa adanya suatu alas hak yang sah baik subyektif maupun obyektif;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik : "Tanpa Hak", telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta terpenuhi dalam diri terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur "Setiap Orang";

## **Ad. 1. Tentang Unsur "Setiap Orang":**

Menimbang, bahwa kategori "Setiap Orang" dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini berlaku terhadap setiap subyek hukum baik orang pribadi maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa yaitu Muhammad Ridho Daulay Bin Aslam Daulay yang dalam persidangan identitas Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan Para Saksi sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur "menyerahkan narkotika golongan I", unsur "dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" dan unsur "tanpa hak" diatas, maka Terdakwa terbukti pada hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2023, sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa dan saksi Ari Pratama Bin Mansyur telah menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berat 10 gram kepada saksi Adi Saputra Bin Romli di depan Toko Holan Bakeri di Jalan Gajah Mada, Kel. Kota Baru Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur : "Setiap Orang", telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur "Percobaan atau Pemufakatan Jahat";

## **Ad. 5. Tentang Unsur "Percobaan atau Pemufakatan Jahat";**

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 913/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur delik kelima dalam pasal dakwaan ini merupakan unsur delik yang memuat elemen alternatif kualifikasinya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua elemennya, cukup dengan terbuktnya salah satu elemen maka unsur delik yang dikehendaki dalam kualifikasi unsur delik tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa in casu Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan elemen "Pemufakatan Jahat" dalam penguraian unsur delik keempat pada dakwaan ini, karena lebih tepat dan sesuai bila diterapkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan "Pemufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika";

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur "Menyerahkan Narkotika Golongan I", unsur "Tanpa Hak" dan unsur "Setiap Orang", maka terdakwa dan saksi Ari Pratama Bin Mansyur telah menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 10 gram kepada saksi Adi Saputra Bin Romli dengan harga Rp7.700.000,-(tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa di persidangan maka didapatkan fakta bahwa sebelumnya telah ada kesepakatan antara saksi Ari Pratama Bin Mansyur dan saksi Adi Saputra Bin Romli tersebut, yang mana saksi Adi Saputra Bin Romli menghubungi saksi Ari Pratama Bin Mansyur dengan tujuan berniat membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan dengan berat 10 gram;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Ari Pratama Bin Mansyur menghubungi Sdr. Hoya dan membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 10 gram dengan harga Rp7.000.000,-(tujuh juta rupiah) dari Sdr. Hoya kemudian saksi Ari Pratama Bin Mansyur menjual 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 10 gram kepada saksi Adi Saputra Bin Romli dengan harga Rp7.700.000,-(tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian saksi Adi Saputra Bin Romli mentransfer uang muka pembelian narkotika sabu kepada saksi Ari Pratama Bin Mansyur sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui rekening

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 913/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANA milik saksi Ari Pratama Bin Mansyur dan sisanya sejumlah Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) akan di bayarkan oleh saksi Adi Saputra Bin Romli setelah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat 10 gram tersebut di terima oleh saksi Adi Saputra Bin Romli;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Ari Pratama Bin Mansyur mengajak terdakwa mengantarkan (1) satu paket narkoba jenis sabu dengan berat 10 gram tersebut kepada saksi Adi Saputra Bin Romli dengan memberi upah sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pada saat saksi Ari Pratama Bin Mansyur akan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat 10 gram tersebut kepada saksi Adi Saputra Bin Romli di dekat Toko Holan Bakeri di Jalan Gajah Mada, Kel. Kota Baru Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung kemudian datang pihak kepolisian satuan narkoba Polresta Bandar Lampung yang langsung mengamankan terdakwa, saksi Ari Pratama Bin Mansyur dan saksi Adi Saputra Bin Romli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur delik "Pemufakatan Jahat" telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta terpenuhi dalam diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka disamping pidana badan maka terhadap terdakwa haruslah pula dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 913/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

- 1 (satu) unit Handphone Android berikut simcard;

Karena merupakan barang bukti dipergunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi Ari Pratama Bin Mansyur dalam peredaran narkoba untuk kepentingan pribadi, akan tetapi karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol BE 3079 IV;

Karena merupakan barang bukti dipergunakan terdakwa dan saksi Ari Pratama Bin Mansyur untuk menyerahkan narkoba kepada Saksi Adi Saputra Bin Romli dalam peredaran narkoba untuk kepentingan pribadi, akan tetapi karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka dirampas untuk Negara;

Bahwa sebelum menjatuhkan hukuman apa yang pantas bagi terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut;

Bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan nya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa di tahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

Bahwa terdakwa dan penasihat hukum terdakwa mengajukan permohonan secara tertulis pada pokoknya terdakwa mohon keringanan hukuman, yang mana terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum serta permohonan terdakwa dan Penasihat hukum terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim khusus lamanya pidana badan yang akan akan dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 913/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

Kedua yang meringankan:

- Selama jalannya persidangan, Majelis Hakim melihat terdakwa masih dapat diperbaiki tingkah lakunya, terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perUndang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Ridho Daulay Bin Aslam Dulay tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan Jahat Tanpa Hak menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone Android berikut simcard;  
Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol BE 3079 IV;  
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024,

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 913/Pid.Sus/2023/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sri Wijayanti Tanjung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Windana, S.H., dan Elsa Lina Br. Purba, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martina Arise Prayogie, S.Pd., S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang serta dihadiri oleh M. Eko Winangto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota 1

Hakim Ketua

**Agus Windana, S.H.**

**Sri Wijayanti Tanjung, S.H.**

Hakim Anggota 2

**Elsa Lina Br. Purba, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti

**Martina Arise Prayogie, S.Pd., S.H.**